



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pergantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah menyebutkan bahwa anggota PPK berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Surat pengunduran diri anggota PPK Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan yang namanya tercantum dalam lajur 3 dari jabatan anggota PPK dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 4 sebagai anggota PPK pada

- KESATU : Memberhentikan yang namanya tercantum dalam lajur 3 dari jabatan anggota PPK dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 4 sebagai anggota PPK pada Kecamatan dalam lajur 2 Lampiran I Keputusan ini, dan menetapkan kembali susunan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 6 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubsub Hukum dan SDM,



Yuanita Christianti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 8TAHUN 2023
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PEJABAT	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	BANDAR NEGERI SUOH	SUMARMI	KASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
ttd
ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TANGGAL : FEBRUARI 2023

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AGUS ARIFUDIN	LAKI - LAKI	AIR HITAM
2	AHMAD IDRIS	LAKI - LAKI	AIR HITAM
3	HASAN BASRI	LAKI - LAKI	AIR HITAM
4	INDRA JAYA	LAKI - LAKI	AIR HITAM
5	LEVIA	PEREMPUAN	AIR HITAM
6	AGUNG WIDODO	LAKI - LAKI	BALIK BUKIT
7	KASTURI WAMEPA	PEREMPUAN	BALIK BUKIT
8	RENALDY SYAPUTRA	LAKI - LAKI	BALIK BUKIT
9	WAHDI SYARIF	LAKI - LAKI	BALIK BUKIT
10	WINDA KARTIKA	PEREMPUAN	BALIK BUKIT
11	JONI IRAWAN	LAKI - LAKI	BANDAR NEGERI SUOH
12	M. LUTFI KURNIAWAN	LAKI - LAKI	BANDAR NEGERI SUOH
13	M. ULIL HIDAYAT	LAKI - LAKI	BANDAR NEGERI SUOH
14	RIZKI PUNGUT SAPUTRA	LAKI - LAKI	BANDAR NEGERI SUOH
15	KASAN	LAKI - LAKI	BANDAR NEGERI SUOH
16	ANDES SAPUTRA	LAKI - LAKI	BATU BRAK
17	FEBRI RAMADONI	LAKI - LAKI	BATU BRAK
18	HENDRA CAHYADI	LAKI - LAKI	BATU BRAK
19	JUARSAH	LAKI - LAKI	BATU BRAK
20	WILEN ANDIKA	LAKI - LAKI	BATU BRAK
21	DANIAL	LAKI - LAKI	BATU KETULIS
22	DENI SAPUTRA	LAKI - LAKI	BATU KETULIS
23	FELDI BRANATA	LAKI - LAKI	BATU KETULIS
24	JULIANSAH	LAKI - LAKI	BATU KETULIS
25	SLAMAT WIDODO	LAKI - LAKI	BATU KETULIS
26	ANDI SAPUTRA	LAKI - LAKI	BELALAU
27	DONI ANGRESTA	LAKI - LAKI	BELALAU
28	EDWIN KURNIAWAN	LAKI - LAKI	BELALAU
29	FERDIANSYAH ROZA	LAKI - LAKI	BELALAU
30	YODI ATROLIA	LAKI - LAKI	BELALAU
31	ALFAN RIZKI SIROJUDIN	LAKI - LAKI	GEDUNG SURIAN
32	BARA PUTRA SULUNG	LAKI - LAKI	GEDUNG SURIAN
33	EVANDY A MUIDIN	LAKI - LAKI	GEDUNG SURIAN
34	INTAN ZOHROH	PEREMPUAN	GEDUNG SURIAN
35	NONI NUR FITRIANA	PEREMPUAN	GEDUNG SURIAN
36	ABDURRAHMAN	LAKI - LAKI	KEBUN TEBU
37	ALPIAN HADI	LAKI - LAKI	KEBUN TEBU
38	HENDRA GUNAWAN	LAKI - LAKI	KEBUN TEBU
39	IRFAN TRIANA EPENDI	LAKI - LAKI	KEBUN TEBU
40	MERIANSYAH	LAKI - LAKI	KEBUN TEBU
41	EDISON	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG

41	EDISON	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG
42	JENI KUSMIYONO	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG
43	JONI NORDIANTO	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG
44	MUHYIDIN	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG
45	PUTRA ANDESPA	LAKI - LAKI	LUMBOK SEMINUNG
46	AHMAD KHOIRI	LAKI - LAKI	PAGAR DEWA
47	ARIYENSI FALORI	LAKI - LAKI	PAGAR DEWA
48	NOVRIZA PETRA ANGGARA	LAKI - LAKI	PAGAR DEWA
49	RUDI HARTONO	LAKI - LAKI	PAGAR DEWA
50	SUPARNO	LAKI - LAKI	PAGAR DEWA
51	AHMAD HELMI	LAKI - LAKI	SEKINCAU
52	ANTON GALUH SUSANTON	LAKI - LAKI	SEKINCAU
53	FATAHUR ROZAK	LAKI - LAKI	SEKINCAU
54	MESWAN EKA SAPUTRA	LAKI - LAKI	SEKINCAU
55	RIZKI REDHO DAGAMA RIZA	LAKI - LAKI	SEKINCAU
56	AMRULLOH	LAKI - LAKI	SUKAU
57	ASHURI	LAKI - LAKI	SUKAU
58	HAIKAL AMIN	LAKI - LAKI	SUKAU
59	PERI SAPUTRA	LAKI - LAKI	SUKAU
60	ZARMAWAN	LAKI - LAKI	SUKAU
61	HANDI YAHYA	LAKI - LAKI	SUMBER JAYA
62	LIZA ARIANI	PEREMPUAN	SUMBER JAYA
63	TOHA	LAKI - LAKI	SUMBER JAYA
64	TRİYONO	LAKI - LAKI	SUMBER JAYA
65	YONI IRWANA	LAKI - LAKI	SUMBER JAYA
66	ADI PURWANTO	LAKI - LAKI	SUOH
67	ALI NURDIN	LAKI - LAKI	SUOH
68	ANDI RIYANTO	LAKI - LAKI	SUOH
69	DENCIK	LAKI - LAKI	SUOH
70	MARDIANA	PEREMPUAN	SUOH
71	AHMAD TASLIM	LAKI - LAKI	WAY TENONG
72	ARIF HENDERSON	LAKI - LAKI	WAY TENONG
73	IMAM AHMAD MUSTAIN	LAKI - LAKI	WAY TENONG
74	RAHMAH NURUL MAHMUDAH	PEREMPUAN	WAY TENONG
75	RIO RINTAMA	LAKI - LAKI	WAY TENONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuanita Christianti